

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji antara lain:

a. Riyadi, Sugeng (2006)

Penelitian yang dilakukan oleh Sugeng Riyadi (2006) dengan judul “Aplikasi manajemen dalam rangka optimalisasi, distribusi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Studi kasus pada Lembaga Zakat, Infaq, Shadaqah Masjid Raden Fatah Universitas Brawijaya”. Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Zakat, Infaq, Shadaqah Masjid Raden Fatah Universitas Brawijaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan sifat penelitian studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa Dalam kerjanya melakukan penyerapan, pengelolaan, dan shadaqah. LAGZIS Raden Fatah Brawijaya menerapkan prinsip manajemen *amanatul itqan* (kredibilitas dan profesional).

b. Ansori, Fahrudin (2010)

Penelitian yang dilakukan oleh Fahrudin Ansori (2010) dengan judul “Analisis penyaluran dana zakat pada LAZIS Sabilillah Malang”. Penelitian ini dilakukan pada LAZIS Sabilillah Malang. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa LAZIS Sabilillah Malang dalam menyalurkan dana zakatnya bersifat konsumtif dan produktif, yaitu dengan cara menentukan sasaran, menuangkan dalam program-program, dan dana yang terkumpul dianggarkan ke program-program.

c. Aini, Syarifa (2011)

Penelitian yang dilakukan oleh Syarifa Aini (2011) dengan judul “Analisis pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Probolinggo”. Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Probolinggo. Penelitian ini menggunakan Analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa Dalam menggali dana ZIS dan mencari muzakki, Cabang LMI Probolinggo masih kurang optimal disebabkan mayoritas pengurus memiliki kesibukan lain diluar LMI Cabang Probolinggo, sedangkan penyaluran dana ZIS pihak pengurus LMI Cabang Probolinggo hanya menunggu rekomendasi dari para muzakki tentang keberadaan mustahiq.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Jenis Penelitian | Metode Analisis | Hasil |
|----|------------------------------|---|---|--|
| 1. | Sugeng Riyadi (2006) | Aplikasi manajemen dalam rangka optimalisasi, distribusi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Studi kasus pada lembaga Zakat, Infaq, Shadaqah Masjid Raden Fatah Universitas Brawijaya | Analisis deskriptif, sifat penelitian studi kasus | Dalam kerjanya melakukan penyerapan, pengelolaan, dan shadaqah. LAGZIS Raden Fatah Brawijaya menerapkan prinsip manajemen <i>amanatul itqan</i> (kredibilitas dan profesional) |
| 2. | Fahrudin Ansori (2010) | Analisis penyaluran dana zakat pada LAZIS Sabilillah Malang | Deskriptif dengan pendekatan kualitatif | LAZIS Sabilillah Malang dalam menyalurkan dana zakatnya bersifat konsumtif dan produktif, yaitu dengan cara 1. Menentukan sasaran 2. Menuangkan dalam program- |

| | | | | |
|----|------------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | <p>program</p> <p>3. Dana yang terkumpul dianggarkan ke program-program.</p> |
| 3. | Syarifa Aini (2011) | Analisis pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Probolinggo | Penelitian kualitatif Deskriptif | <p>Dalam menggali dana ZIS dan mencari muzakki, Cabang LMI Probolinggo masih kurang optimal disebabkan mayoritas pengurus memiliki kesibukan lain diluar LMI Cabang Probolinggo, sedangkan penyaluran dana ZIS pihak pengurus LMI Cabang Probolinggo hanya menunggu rekomendasi dari para muzakki tentang keberadaan mustahiq.</p> |

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan adalah penggunaan metode penelitian yang sama yakni penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk meneliti manajemen zakat pada lembaga pengelola zakat. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penulis tertuju pada manajemen zakat produktif, lokasi penelitian ini berada pada Koperasi BMT UGT Sidogiri yang bergerak dalam bidang sosial yaitu lembaga amil zakat, dan produktivitas harta zakat tidak terbatas pada satu sektor akan tetapi pada setiap sektor masyarakat.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Selanjutnya pengertian manajemen dikembangkan lebih lengkap. Menurut Andrew F. Sikula (Malayu, 2005:2) *management in general refers to planning, organizing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, and decision making activities performed by any organization in order to coordinate the varied resources of the enterprise so as to bring an efficient creation of some product or service*. Artinya, manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Manajemen atau diartikan dengan pengelolaan menempati teratas dan paling urgen dalam mengelola zakat. Karena zakat itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada sistem pola pengelolaannya. Problematika pengelolaan zakat yang ada sekarang ini, banyak sekali ditemukan harta zakat tidak berkembang bahkan cenderung menjadi beban pengelolaan masyarakat. Problematika yang banyak terjadi disebabkan pada pengelolaan zakat itu sendiri, yang cara pengelolaannya kurang efektif dan ada jauh dari aspek pengawasan.

Pengelolaan harta zakat akan memperoleh progres baik ketika dalam pengelolaannya profesional. Dalam islam pengelolaan harta zakat akan memperoleh progres baik ketika dalam pengelolaannya dilakukan secara profesional. Islam adalah agama yang universal, dalam keuniversalannya dianjurkan dalam pengelolaan harta zakat harus dilakukan dengan benar, tertib, dan teratur. Maka proses ini harus di ikuti dengan baik karena hal ini adalah suatu prinsip dalam ajaran islam.

Dalam ajaran Islam, dalam melakukan sesuatu dituntut untuk *itqan* (kesungguhan dan serius). Karena apabila tidak serius maka hasilnya tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلُضَ أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبراني)

“*Sesungguhnya Allah sangat mencintai jika orang melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas).*” HR Thabrani.

Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT. Sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang diisyaratkan dalam ajaran Islam (Hafidhuddin dan Tanjung, 2003:1).

2.2.2 Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Harta Zakat

Berdasarkan pengertian manajemen oleh Andrew F. Sikula (Malayu, 2005:2) setidaknya ada empat tahapan yang dilakukan dalam mencapai visi dan misi yang telah ditargetkan, yaitu :

a) Perencanaan

Perencanaan atau *planning*, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Diantara kecenderungan dunia bisnis sekarang, misalnya, bagaimana merencanakan yang ramah lingkungan, bagaimana merancang organisasi yang mampu bersaing dalam persaingan global, dan lain sebagainya Nickles, McHugh and McHugh (1997) dalam Sule (2005:8). Oleh karena itu, perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan disamping sebagai sebuah kebutuhan. Segala sesuatu memerlukan perencanaan. Dalam suatu hadist Rasulullah SAW, bersabda :

إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَفْعَلَ أَمْرًا فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا فَاْمْضِ وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَانْتِهِ (رواه ابن المبارك)

“Jika engkau ingin mengerjakan suatu pekerjaan maka pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah” (H.R. Ibnul Mubarak 2786).

Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut :

1. Hasil yang ingin dicapai.
2. Orang yang akan melakukan.
3. Waktu dan skala prioritas.
4. Dana (*Capital*) (Hafidhuddin dan Tanjung, 2003 : 77).

Allah SWT menciptakan alam semesta dengan hak dan perencanaan yang matang dan disertai dengan tujuan yang jelas. Berikut Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Shaad : 27

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ
النَّارِ

Artinya : "Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. "

Perencanaan merupakan aktivitas manajemen yang paling krusial, bahkan ia adalah langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan. Ia sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen lainnya, seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar bisa mewujudkan tujuan yang direncanakan (Abu Sinn, 2006 :79).

Dalam pengelolaan zakat, diperlukan adanya perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah perencanaan yang digunakan untuk menjaga fleksibilitas rencana jangka panjang akibat berubahnya situasi. Rencana strategis merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan. Beberapa faktor yang patut

diperhatikan dalam perencanaan strategis, antara lain rencana yang memiliki manfaat besar, sangat dibutuhkan, bersifat masa dan memiliki efek ganda. Dan satu lagi yang tidak boleh dilupakan dalam perencanaan strategis adalah keberanian bertindak.

Perencanaan yang didalamnya termasuk pengembangan harta zakat, berguna sebagai pengarah, meminimalisir ketidakpastian, meminimalisir keborosan sumber daya dan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas.

Yang biasa menjadi kendala bagi lembaga nirbala seperti lembaga zakat adalah tidak terbiasanya mereka memformat kegiatan dalam bentuk perencanaan. Mereka akan merasa terkekang dan dibatasi ruang geraknya dalam menjalankan kegiatan. Padahal kalau mau jujur, justru perencanaan inilah yang akan menjadi acuan kegiatan, sehingga ada dasar yang jelas untuk melakukan evaluasi dikemudian hari. Perencanaan yang matang akan memberikan arahan kemana jalan organisasi dalam waktu yang telah ditentukan. Ini akan mempermudah dalam membuat langkah-langkah konkrit secara pasti.

b) Pengorganisasian

Menurut Nickles, McHugh and McHugh (1997) dalam Sule (2005:8) Pengorganisasian atau *organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

Istilah ini diartikan sebagai suatu tindakan dalam mengusahakan hubungan-hubungan suatu pekerjaan yang efektif antar sesama manusia, sampai mereka dapat bekerja efisien sehingga memperoleh keputusan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditargetkan.

Dalam lembaga zakat, pasti akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki tendensi yang berbeda. Seharusnya, apapun alasan orang untuk ikut terjun dalam dunia pengelolaan zakat, saat bicara organisasi, semua kepentingan yang mengatasnamakan pribadi atau golongan sebaiknya harus dibuang jauh-jauh. Segala penyimpangan atau ketidak konsistenan dalam menjalankan roda organisasi yang dibangun berdasarkan visi dan misi lembaga harus diluruskan. Untuk itu, dalam organisasi dibutuhkan orang-orang yang kuat dan tahan terhadap godaan. Mereka akan tetap berkomitmen dengan kepentingan organisasi dengan mengesampingkan kepentingan perorangan.

Dikatakan juga oleh Ali Bin Abi Thalib bahwa pengorganisasian sangatlah urgen, bahkan kebathilan dapat mengalahkan suatu kebenaran yang tidak terorganisir (Hafidhuddin dan Tanjung, 2003 : 100).

أَلْحَقُّ بِأَلَا نِظَامٍ يَغْلِبُهُ الْبَطْلُ بِنِظَامٍ

"Hak atau kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi, bisa dikalahkan oleh kebathilan yang lebih terorganisir dengan rapi."

Hal ini sesuai dengan ajaran islam yang telah diajarkan kepada kita sejak dahulu. Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan

segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Hal ini dinyatakan dalam surat ash-Shaff : 4 yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَنٌ
مَّرْصُومٌ

"Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh."

Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata hanya sebagai wadah, melainkan lebih menekankan pada sebuah aspek pekerjaan yang dilakukan secara rapi. Organisasi ini lebih menekankan pada pengaturan mekanisme dalam bekerja. Dalam sebuah organisasi tentu ada pemimpin dan bawahan untuk di pimpin. Pribadi Rasulullah mencerminkan seorang pemimpin pada manajemen puncak dalam pemerintahan Islam. Beliau dibantu beberapa sahabat (pioner dalam masuk Islam) yang dijadikan sebagai pegawai. Rasulullah juga memiliki sekretaris (al-katib), Ali bin Abi Thalib sebagai penulis perjanjian dan perdamaian.

Dengan adanya pengorganisasian, memungkinkan untuk mengatur kemampuan sumber daya insani guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan segala potensi secara efektif dan efisien. Pemimpin yang berada dalam manajemen puncak memiliki hak untuk mengatur kegiatan (aktivitas) manajemen yang berada, dan berhak mengeluarkan kebijakan (Abu Sinn, 2006:91).

c) Pengarahan

Menurut Nickles, McHugh and McHugh (1997) dalam Sule (2005:8). Pengimplementasian atau *Directing*, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

Dalam pembahasan fungsi pengarahan proses implementasi agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses motivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Pengarahan ini bersifat urgen dalam mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai yang harus dilakukan, dan menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan.

1) Motivasi

Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan dan memelihara perilaku manusia, dan merupakan suatu proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang kita inginkan. Seorang karyawan mungkin menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan baik, mungkin pula tidak. Maka dari itu hal tersebut merupakan salah satu tugas dari seorang pimpinan untuk bisa memberikan motivasi (dorongan kepada bawahannya agar bisa bekerja sesuai dengan arahan yang diberikan).

Seseorang manajer harus mampu dalam memberikan inspirasi, semangat, dan dorongan kepada orang lain untuk mengambil tindakan-tindakan. Pemberian dorongan ini dimaksudkan untuk mengingatkan orang-orang agar mereka bersemangat dan dapat mencapai hasil sebagaimana dikehendaki dari orang tersebut. Oleh karena itu seorang manajer dituntut pengenalan atau pemahaman akan sifat dan karakteristik bawahannya, suatu kebutuhan yang dilandasi oleh motiv dengan penguasaan manajer terhadap perilaku dan tindakan yang dibatasi oleh motiv, maka manajer dapat mempengaruhi bawahannya untuk bertindak sesuai dengan keinginan organisasi.

2) Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh manajer kepada bawahannya melalui fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang harus dicapai.

Menurut Stoner, Freeman dan Gilbert (1995) dalam Sule dan Saefullah (2005:295) mendefinisikan komunikasi sebagai proses dimana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbiosis.

komunikasi merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi secara timbal balik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Terhentinya informasi akan menyebabkan kemacetan interaksi sehingga pada akhirnya akan memunculkan masalah baru. Seringkali dikatakan bahwa siapa yang menguasai informasi, dialah yang menguasai dunia. Oleh karena itu, jalannya arus informasi harus berlangsung secara lancar.

Komunikasi dapat di klasifikasikan kedalam dua jenis, yaitu komunikasi vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dibangun dari atasan dan bawahan secara simultan. Komunikasi vertikal dari atas bisa berupa pengarahan atau instruksi disamping nasehat atau penilaian. Sedangkan komunikasi dari bawah bisa berbentuk laporan, pengaduan, permintaan, saran, dan kritik. Komunikasi vertikal dua arah ini sangat penting sebagai sarana umpan balik demi majunya organisasi.

3) Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam Islam menghendaki orang-orang yang tepat untuk posisi yang tepat. Orang tepat adalah orang yang terbaik (*ashlah*). Untuk mengetahui orang tepat biasanya dilakukan dengan cara memahami dengan baik profil suatu jabatan. Jabatan selalu membutuhkan orang-orang yang memenuhi syarat yang diinginkan oleh jabatan itu (Djalaludin, 2007:97).

Kepemimpinan adalah fakta sosial yang tidak bisa dihindarkan untuk mengatur hubungan antar individu yang tergabung dalam satu masyarakat. Dimana masing-masing individu memiliki tujuan kolektif yang ingin diwujudkan bersama dalam masyarakat. Islam mendorong umatnya untuk mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat, yakni dengan merujuk seseorang yang dipercaya mampu memimpin dan memberikan petunjuk atas segala persoalan kehidupan (Abu Sinn, 2006:127).

Dengan kata lain, pemimpin itu adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan rakyat. Jika ada pemimpin yang tidak mengurus kepentingan rakyat, maka ia bukanlah pemimpin. Dalam suatu perusahaan, jika

ada direktur yang tidak mengurus kepentingan perusahaanya, maka ia bukanlah seorang direktur (Hafidhuddin dan Tanjung, 2003:119).

Dalam bakat kepemimpinan ini membutuhkan stimulus dari luar sehingga bakat itu bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Kepemimpinan yang baik tidak lahir dari konflik kepentingan yang akan memenangkan kelompoknya dan menghancurkan lawannya. Sesungguhnya, pemimpin yang diidamkan adalah sosok pemimpin yang menjadi tumpuan harapan semua orang, bukan kelompok atau golongan tertentu.

d) Pengawasan

Menurut Nickles, McHugh and McHugh (1997) dalam Sule (2005:8) Pengendalian dan pengawasan atau *Controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.

Dalam pengawasan perlu melakukan beberapa tahap, yaitu mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Mengambil langkah klarifikasi dan korelasi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis.

Pengawasan merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan, dan pelaksanaan keputusan. Pengawasan merupakan

fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin. Begitu juga untuk menyingkap kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif (Abu Sinn, 2006:179).

Pengawasan dalam lembaga zakat, setidaknya ada dua substansi, pertama, secara fungsional, pengawasan terhadap amil telah menyatu dalam diri amil. Pengawasan intern semacam ini akan menjadikan amil merasa bebas bekerja dan berkreasi karena selain bekerja, amil juga melakukan ibadah. Inilah yang membedakan amil dengan pekerja lembaga sosial lainnya. Yang kedua adalah secara formal, lembaga amil zakat memiliki Dewan Syariah yang secara struktural berada di bawah ketua lembaga zakat. Dewan Syariah yang terdiri atas para pakar yang ahli dibidangnya bertugas untuk menegaskan setiap program yang dibuat lembaga zakat. Jika nanti ditemukan penyimpangan dan ketidakberesan dalam aplikasi program kegiatan, dewan ini berhak mengontrol dan kalau perlu menghentikan program tersebut (Sudirman, 2007:93).

2.2.3 Pengertian Zakat Produktif

Zakat berasal dari kata dasar “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Nurhayati dan Wasilah, 2011:278).

Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta

seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari tama', syirik, kikir, dan bahkil. Dikatakan tumbuh, karena zakat melipat gandakan pahala bagi *muzakki* dan membantu kesulitan para *mustahiq*. Demikian seterusnya, apabila di kaji, arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyari'atkannya zakat.

Zakat dalam istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Legitimasi zakat sebagai kewajiban terdapat beberapa ayat dalam al-Quran. Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* disebut 30 kali di dalam al-Quran, diantaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersamaan dengan shalat, dan 1 kali disebut dalam konteks yang sama dengan shalat, tetapi di dalam satu ayat. Di antara ayat tentang zakat yang cukup populer adalah surat al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi "*Dan dirikan shalat dan tunaikan zakat*" (Sudarsono, 2003:234).

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. "*productivity*" daya produksi.

Secara umum produktif (*productive*) berarti "banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti "banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil." (Asnaini, 2008:63).

Pengertian produktif dalam karya tulis ini lebih berkonotasi pada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi

zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari kata konsumtif.

Lebih tegasnya zakat produktif dalam karya tulis ini adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatannya dengan sistem yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Berdasarkan pengertian di atas, maka zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan/shadaqah yang bersifat sukarela. Jika zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan bagi yang punya). Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga

perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta zakat pun telah di atur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Jadi, zakat adalah sesuatu yang sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu yang telah ditetapkan oleh syariah.

2.2.4 Sejarah dan Perkembangan Zakat

Menurut Abdul al-Hamid Mahmud al-ba'ly menyatakan yang menjadi dasar pemikirannya dalam perkembangan zakat adalah manfaat bersama merupakan tujuan dari gerakan pengembangan secara menyeluruh. Jika zakat diwajibkan pada harta yang berkembang dengan lima jenis harta yang wajib dan delapan kelompok yang berhak menerimanya. Hal itu dapat dikiasikan bahwa kewajiban zakat merupakan usaha pengembangan. Seperti itu juga bagi kita yang mengharapkan kemajuan negara Islam.

Inti dari manfaat bersama adalah mewujudkan keseimbangan pembagian keuangan di masyarakat. Jika keuntungan pada usaha pada produksi dibagikan kepada faktor-faktor pendukung dan saham-saham yang menjadi modal, keuntungan pada sistem zakat dibagikan kepada delapan kelompok yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketetapan firman Allah SWT. Terlebih lagi perubahan yang berusaha diwujudkan oleh zakat, yaitu perubahan mereka yang berhak akan harta zakat menjadi pemilik harta tersebut dan menggunakannya dalam kegiatan produksi, sehingga mereka dapat memproduksi sendiri. Jika mereka dapat memproduksi, itu berarti menjadikan mereka dapat menghasilkan uang dan mengubah mereka sehingga mampu menutupi kebutuhan sendiri (Al-ba'ly, 2006:137).

Sejak Islam datang ke tanah air kita, zakat telah menjadi satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Barat pendahulu. Zakat, terutama bagian sabilillahnya, merupakan sumber dana perjuangan ketika satu persatu tanah air kita dikuasai oleh penjajah Belanda. Pemerintah Kolonial itu mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijaksanaan pemerintah kolonial mengenai zakat. Yang menjadi pendorong pengeluaran peraturan tentang zakat itu adalah alasan klasik rezim kolonial yaitu mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu atau naib bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan pemerintah Belanda, tapi tidak diberi gaji atau tunjangan untuk membiayai hidup dan kehidupan mereka beserta keluarganya. Dan untuk melemahkan (dana) kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat itu. Pemerintah Hindia Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat.

Kendatipun negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah negara kita dan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia memberi kemungkinan kepada pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendaayagunaannya. Seperti yang tercantum dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 antara lain adalah bahwa “ Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syari’at islam bagi orang islam, syari’at nasrani bagi orang nasrani, dan syari’at hindu Bali bagi orang hindu. Sekedar menjalankan syari’at (norma hukum agama) itu memerlukan perantara kekuasaan negara (Demokrasi Pancasila, 1983:34). Karena syari’at yang berasal dari agama yang

dianut warga negara Republik Indonesia itu adalah kebutuhan hidup para pemeluknya.

Dalam Negara Republik Indonesia ini, syari'at islam yang merupakan kebutuhan hidup para pemeluk agama islam dan norma abadi yang berasal dari Allah itu dapat dibagi dalam 3 kategori yaitu:

Syari'at yang mengandung hukum dunia, misalnya hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum zakat, dan hukum pidana. Hukum-hukum ini memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya agar dapat berjalan dengan sempurna.

Kategori yang kedua yaitu norma abadi yang memuat syari'at yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya seperti shalat, dan puasa. Pelaksanaan syari'at ini tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara, karena ia merupakan kewajiban pribadi pemeluk agama yang bersangkutan kepada Allah.

Kategori ketiga yaitu syari'at yang mengandung tuntunan hidup kerohanian (iman) dan kesusilaan (akhlak) yang seperti syari'at dalam kategori kedua tersebut di atas, tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara yang menjalankannya. Demikian juga syari'at agama nasrani dan hindu.

Menurut Profesor Hazairin, dalam penyusunan ekonomi indonesia, di samping komponen-komponen yang telah ada dalam sistem adat kita yaitu gotong-royong dan tolong-menolong. Pengertian zakat seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an besar manfaatnya. Kalau dipahami dengan seksama. Kata beliau, mengenai cara pelaksanaannya memang diperlukan perubahan sehingga memenuhi keperluan bank masa kini dan keadaan di Indonesia. Dan jika diadakan

bank zakat misalnya, tempat mengumpulkan dana yang tidak ada lagi golongan yang menerimanya dari mustahiq yang delapan itu, manfaatnya akan besar sekali. Dari Bank zakat itu akan dapat disalurkan pinjaman-pinjaman jangka panjang yang tidak berbunga untuk rakyat miskin guna membangun lapangan hidup yang produktif. Zakat yang di organisasikan dan diselenggarakan dengan baik, akan sangat berfaedah bukan saja bagi umat islam, tetapi juga bagi mereka yang bukan muslim.

Demikian sejak Indonesia merdeka, di beberapa daerah di tanah air kita, pejabat-pejabat pemerintah yang menjadi penyelenggara Negara telah ikut serta membantu pemungutan dan pendayagunaan zakat. Kenyataan ini dapat dihubungkan pula dengan pelaksanaan pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara. Kata-kata “fakir miskin” yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan pada para mustahiq yaitu mereka yang berhak menerima bagian zakat.

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini secara kualitatif, mulai meningkat pada tahun 1962. Pada tahun itu, pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5/1968. Masing-masing tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kotamadya. Setahun sebelumnya, yakni pada tahun 1967, pemerintah telah pula menyiapkan RUU zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Menteri Keuangan, pada waktu itu, dalam jawabannya kepada Menteri Agama, menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam

undang-undang, cukup dengan peraturan Menteri Agama saja. Karena pendapat itu, Menteri menunda pelaksanaan peraturan Menteri Agama No 4 dan No 5 Tahun 1968 tersebut di atas. Kemudian beberapa hari setelah itu, pada peringatan Isra' dan Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968, Presiden Soeharto menganjurkan untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi seperti Badan Amil Zakat Nasional yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah khusus Ibukota Jakarta.

Dengan di pelopori Pemerintah Daerah DKI Jaya yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin, berdirilah di Ibukota ini Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) pada tahun 1968 yang terbentuk diberbagai daerah.

Dari lembaga yang telah ada, yang disebut di atas dapat ditarik beberapa pola, pola pertama adalah Lembaga Amil yang membatasi dirinya hanya mengumpulkan zakat fitrah saja seperti yang terdapat di Jawa Barat. Pola kedua menitikberatkan kegiatannya pada pengumpulan zakat maal atau zakat harta di tambah dengan Infak dan Shadaqah. Pola ketiga adalah lembaga yang kegiatannya meliputi semua jenis harta yang wajib di zakati yang dimiliki oleh seorang muslim.

2.2.5 Hukum Zakat Produktif

a) Alqur'an

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif. Hukum zakat produktif difahami sebagai hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat

kepada *mustahiq* secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah.

Al-Qur'an, al-Hadist dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara produktif atau konsumtif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahiq. Namun, hukum zakat ini tidak berbeda dengan hukum zakat pada umumnya.

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan Hadist.

Dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an dan Hadist. Apalagi problematika tidak pernah absen, selalu menjadi topik pembicaraan umat Islam, topik aktual dan akan terus ada selagi umat Islam ada. Fungsi sosial, ekonomi dan pendidikan dari zakat bila dikembangkan dan budidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang sedang dihadapi.

Disamping itu zakat merupakan sarana, bukan tujuan karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus *ma'qulu al-ma'na*, rasional, ini termasuk bidang fiqh yang dalam penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasi serta senafas dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Menurut Ibrahim Hosen, hal demikian adalah agar tujuan inti pensyari'atan hukum Islam yaitu *jalbu al-mashalihi al-'ibad* (menciptakan

kemashlahatan umat) dapat terpenuhi, dan dengan dinamika fiqh semacam itu, maka hukum Islam selalu dapat dapat tampil ke depan untuk dapat menjawab segala tantangan zaman (Asnaini, 2008:78).

Meskipun sudah disinggung secara umum tentang dasar hukum zakat pada halaman sebelumnya, perlu kiranya disampaikan pula pengelompokan sumber pijakan zakat itu sesuai dengan urutan dalam alqur'an antar lain :

1. Al-Baqarah 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ جَدُّوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

2. Al-Baqarah 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

3. Al-an'am 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
 مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا
 مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا
 يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Pada ayat di atas, dapat secara jelas diklarifikasikan sejumlah pesan antara

lain tentang kewajiban zakat dan perincian kelompok yang berhak menerimanya. Mereka yang menunaikan kewajiban ini akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, sedangkan yang menolak pembayaran zakat diancam dengan hukuman keras karena kelalaiannya. Zakat juga ditunjukkan sebagai persyaratan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman serta pembeda antara muslim dan kafir. Hal ini sesuai dengan Firman Allah yang terdapat dalam surat At-Taubah :60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat ialah orang fakir, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. Pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Muallaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Orang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Berjalan pada jalan Allah (sabilillah), yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

b) Hadist

Selain Al-Qur'an, beberapa hadist telah mengungkapkan kewajiban pelaksanaan zakat, yaitu :

1. Hadist diriwayatkan dari Umar bin Khattab

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولِ اللَّهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخار)

"Dari Umar ra, Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun di atas lima pondasi pokok, yakni menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa bulan ramadhan."

2. Hadist diriwayatkan dari Ibu Abbas

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولِ اللَّهُ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنِ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيهِمْ فُتْرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ وَكَرَاهِمُ أَمْوَالَهُمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ (رواه البخار)

"Dari Ibnu Abbas ra, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada muadz bin Jabal ketika di utus ke Yaman: Sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah komunitas ahli kitab. Maka ketika kau samapi disana, ajaklah untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Jika mereka mematuhiimu, maka informasikan bahwa Allah telah mewajibkan shadaqah yang akan di ambil dari golongan yang kaya di antara mereka dan akan didistribusikan kepada golongan yang fakir. Jika mereka menaatinya, maka engkau harus menjaga kehormatan harta mereka. Waspadalah kepada doa orang yang dianiaya, sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dan Allah."

Hadist ini menceritakan tentang kewajiban seorang muslim untuk

mngeluarkan zakat dengan ketentuan pendistribusian harta dari kelompok yang berkecukupan kepada kelompok yang kekurangan.

Posisi sunnah menguatkan dan menjelaskan apa yang dinyatakan secara umum oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah konstitusi dan sumber perundang-undangan Islam yang utama. Oleh karena itu, Al-Qur'an hanya mengandung asas-asas dan prinsip-prinsip umum tentang suatu masalah, tidak menegaskan secara

detail dan terperinci, terkecuali apabila terdapat hal-hal yang diawatirkan akan menimbulkan keragu-raguan dan kekacauan.

c) Ulama

Sedangkan secara ijma' para ulama' baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.

2.2.6 Rukun dan Syarat Zakat Produktif

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan sebagai milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara'. Wahbah al-Zuhaili dalam Fakhruddin (2008:23) membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah :

1. Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semuanya miliknya adalah milik tuannya.

2. Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad (yang keluar dari agama Islam).

3. Baligh dan Berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai *khitab* perintah.

4. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti *naqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

5. Harta tersebut telah mencapai nishab (ukuran jumlah).

6. Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*).

Maksudnya harta tersebut berada dibawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama' bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, didalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya. Atau bisa juga dikatakan sebagai kemampuan pemilik harta mentraksasikan miliknya tanpa campur tangan orang lain. Hal ini di isyaratkan karena pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak. Ini tidak akan terealisasi kecuali bila pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna. Dari sinilah, maka harta yang telah berada diluar kekuasaan pemilik atau cicilan maskawin yang belum dibayar tidak wajib zakat.

7. Telah berlalu satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu, masa).

8. Tidak adanya hutang.

Imam hanafi membagi hutang menjadi tiga macam, yaitu pertama, hutang murni berkaitan dengan seseorang, kedua, hutang yang berkaitan dengan Allah namun dia dituntut dari aspek manusia, dan ketiga, hutang yang murni berkaitan dengan Allah dan tidak ada tuntutan dari aspek manusia, seperti *nadzar* dan *kafarat*, zakat fitrah, dan nafkah haji. Hutang yang bisa mencegah seseorang untuk membayar zakat adalah hutang dalam kelompok pertama dan kedua. Oleh karena itu, ketika seseorang telah mencapai *nishab* dan *haul*, namun dia masih mempunyai hutang, maka dia tidak wajib berzakat kecuali zakat tanam-tanaman dan buah-buahan.

9. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok.

Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabot rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga uang simpanan yang di cadangkan untuk melunasi hutang yang ada di tangannya untuk melepas dirinya dari cengkaman hutang.

10. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.

Harta yang haram, baik substansi maupun cara mendapatkannya jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah tidak akan menerima kecuali yang baik dan halal.

Pertama, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang halal dan baik. Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara

mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya. Hal inisejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah 267 dan 188 serta An-Nisa' : 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن
تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Surah al-baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Surah An-nisa' : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Didalam *Shahih Bukhari* terdapat satu bab yang menguraikan bahwa sedekah (zakat) tidak akan diterima dari harta yang *ghulul* (harta yang didapatkan dengan cara menipu) dan tidak akan diterima pula, kecuali dari hasil usaha yang halal dan bersih (Hafidhuddin, 2002:21).

Kedua, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain. Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang maka tidak dikenakan kewajiban zakat. Kuda untuk berperang atau hamba sahaya, di zaman Rasulullah SAW termasuk harta yang tidak produktif. Karenanya tidak menjadi sumber atau obyek zakat. Dalam sebuah hadist riwayat Imam Bukhari dari abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda :

ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه

Artinya :

“Tidaklah wajib sedekah (zakat) bagi seorang muslim yang memiliki hamba sahaya dan kuda” (Hafidhuddin, 2002:22).

11. Berkembang

Yusuf al-Qardhawi membagi pengertian berkembang tersebut menjadi dua, yaitu bertambah secara konkrit (*haqiqi*) dan kedua, bertambah secara tidak konkrit (*taqdiri*). Berkembang secara konkrit adalah berkembang akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.

Adapun yang menjadi syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut :

1. Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat)
2. Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* dan *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat (Fakhrudin, 2008:33).

2.2.7 Tujuan Zakat Produktif

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (*hablu minallah*; vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablu minannas*; horizontal).

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat mempunyai enam prinsip.

- a. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.

- b. Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
- c. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus di bayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- d. Prinsip nalar, yaitu prinsip rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- e. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- f. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang di isyaratkan.

Sedangkan tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk di alokasikan kepada si miskin.

Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan tersebut, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan secara eksplisit.

- a. Menyucikan harta dan jiwa muzakki
- b. Mengangkat derajat orang miskin
- c. Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnusabil, dan musthiq lainnya.

- d. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya
- e. Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta
- f. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin
- g. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya
- h. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta
- i. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya
- j. Zakat merupakan rasa manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah
- k. Mengobati hati dari cinta dunia
- l. Mengembangkan kekayaan bathin
- m. Mengembangkan dan memberkahkan harta
- n. Membebaskan mustahiq dari kebutuhan, sehingga merasa dapat hidup tenang dan dapat meningkatkan kekhayusan ibadah kepada Allah SWT
- o. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial
- p. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosila, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahn hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfugsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dan bidang ekonomi, zakat mencegah

penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

2.2.8 Manfaat Zakat Produktif

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah SWT tentunya mempunyai tujuan, hikmah, dan faedah seperti halnya kewajiban yang lain. Di antara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun materiil, dimana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, disamping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus merupakan benteng pengaman dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, seorang ulama kontemporer mengatakan bahwa zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi dan peranan yang penting, strategis dan menentukan. Artinya zakat itu tidak hanya berdimensi *maliyah* (harta/materi) saja, akan tetapi juga berdimensi *ijtima'iyah* (sosial). Oleh karena itulah, maka zakat mempunyai manfaat dan hikmah yang sanagat besar, baik dari *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat), *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat), harta itu sendiri maupun bagi masyarakat keseluruhan. Wahbah al-Zuhayly mencatat 4 manfaat zakat, yaitu :

- a. Menjaga harta dari pandangan dan tangan-tangan orang yang jahat
- b. Membantu faqir miskin dan orang-orang yang membutuhkan

- c. Membersihkan jiwa dari penyakit ikrir dan bakhil serta membiasakan orang mukmin dengan pengorbanan dan kedermawanan
- d. Mensyukuri nikmat Allah SWT berupa harta benda (Fakhrudin, 2008:28).

Berbeda dengan Didin Hafidhuddin yang menyatakan hikmah dan manfaat zakat ada 6, yaitu :

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan maaterialisitis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
- c. Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujtahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk

berusaha dan berikhtiyar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dimiliki umat islam, seperti amal ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity* (Hafidhuddin, 2002:10-14).

2.2.9 Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Ekonomi

Dalam Islam dikenal beberapa bentuk insentif bagi perekonomian yang sangat unik bagi masyarakat miskin yaitu zakat, infak dan shadaqah. Zakat bersifat wajib, sedangkan infak dan shadaqah bersifat sukarela. Keduanya berperan sebagai instrument pemerataan pendapatan dalam mencapai perekonomian yang berkeadilan. Berdasarkan hal ini, optimalisasi zakat merupakan potensi strategis untuk menunjang pembangunan perekonomian

Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan yang sesungguhnya, yaitu secara lahir dan bathin dalam era modern ini.

Peran serta manfaat zakat khususnya dalam bidang ekonomi. Peran zakat sangat penting dalam usaha pemberdayaan potensi ekonomi umat. Agar pelaksanaannya dapat efektif sehingga pada akhirnya, zakat benar-benar dapat berjalan dengan efektif, diharapkan tercapai *social safety nets* (kepastian terpenuhinya hak minimal kaum fakir miskin) serta berputarnya roda perekonomian umat, mendorong pemanfaatan *idle fund* (dana diam), mendorong inovasi dan penggunaan IPTEK serta harmonisasi hubungan yang mempunyai kelebihan dana dan yang kekurangan dana. Sehingga pada akhirnya kehidupan umat yang ideal dengan sendirinya akan terwujud. Peranan zakat dalam ekonomi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Zakat sebagai alternatif penanggulangan kemiskinan.

Pakar ekonomi Islam, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa zakat harta dapat menjadi sumber potensial untuk menghapus kemiskinan (Qardhawi, 1995:88). Pada hakikatnya, yang menjadi sasaran zakat adalah fakir miskin. Zakat di ambil dari orang yang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Dapat dikatan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan yang tidak mempunyai kekayaan, ini berarti pengalihan sumber-sumber harta tertentu yang bersifat ekonomis.

Melalui pendekatan ekonomi, zakat dapat berkembang menjadi konsep muamalat atau kemasyarakatan, yakni konsep tata cara dalam kehidupan

masyarakat, termasuk dalam bentuk ekonomi. Apabila ditelusuri turunnya kewajiban zakat, akan dijumpai alasan-alasan yang kuat untuk menghubungkannya dengan konsep kerakyatan, bahkan juga kenegaraan.

b. Zakat sebagai alat untuk memerangi masalah riba.

Islam melibatkan negara dalam pengumpulan serta pembagian zakat. Ini jelas dalam Al-Qur'an dan hadist. Zakat adalah kewajiban keuangan diperoleh dari orang yang mampu untuk diberikan kepada kaum fakir miskin. Yang melaksanakan ini semua adalah pemerintah atau penguasa negeri melalui petugas-petugas dan lebih populer disebut *al-amilina alaiha* (amil zakat). Orang inilah yang mengurus zakat, mulai dari pendataan, pemungutan, penyimpanan, dan pembagiannya (Qardhawi, 1997:253). Untuk itu, dalam pengelolaan zakat diperlukan orang-orang yang telah membatasi dirinya dengan iman yang kuat. Dihawatirkan jika tidak mempunyai iman yang kuat akan labil dalam pengambilan keputusan, terlebih lagi dalam pengelolaan *finansial* yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang harus dijalani dengan baik dan tepat sasaran. Jika tidak demikian, hal-hal negatif kemungkinan akan terjadi seperti riba.

Siapun yang bernuansa dengan riba maka cepat atau lambat, mereka akan mengetahui bahwa riba itu akan menggerogoti system perekonomian, mungkin satu sisi menyebabkan riba tersebut menguntungkan namun disisi lain dan pada saat yang sama riba menyebabkan kehancuran dan penindasan, karena itulah Allah dan rasul-Nya melaknat pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan riba. Dengan penyediaan modal berarti tertutuplah pintu sistem

pinjaman yang dikenakan riba. Modal dari pada zakat itu boleh diberikan kepada fakir miskin yang berhajat untuk membuka suatu pekerjaan yang mampu dikerjakan.

c. Zakat Sebagai Tatanan Kehidupan Sosial

Islam adalah ajaran yang komprehensif yang mengakui hak individu dan hak kolektif masyarakat secara bersamaan. Sistem Ekonomi Syariah mengakui adanya perbedaan pendapatan penghasilan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha, dan risiko. Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu dalam antara yang kaya dengan yang miskin sebab kesenjangan yang terlalu dalam tersebut tidak sesuai dengan syariah Islam yang menekankan sumber-sumber daya bukan saja karunia Allah, melainkan juga merupakan suatu amanah. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengkonsentrasikan sumber-sumber daya di tangan segelintir orang.

Syariah Islam sangat menekankan adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata sebagaimana yang tercantum dalam Al Quran Surah Al Hasyr ayat 7, "*Jangan sampai terjadi harta kekayaan itu beredar di kalangan kecil orang-orang kaya.*" Ini berarti bahwa Islam tidak menghendaki adanya kecenderungan konsentrasi kekayaan pada sekelompok *elite* masyarakat.

Zakat merupakan komitmen seorang Muslim dalam bidang soiso-ekonomi yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang, tanpa harus meletakkan beban pada kas negara semata, seperti yang dilakukan oleh sistem sosialisme dan negara kesejahteraan modern.

d. Zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal zakat memainkan peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, bahkan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi. Zakat berpengaruh pula terhadap pilihan konsumen dalam hal mengalokasikan pendapatannya untuk tabungan atau investasi dan konsumsi.

Zakat adalah sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral, dan agama sekaligus. Zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi karena ia merupakan pajak harta yang ditentukan. Zakat sebagai sistem sosial, karena berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan baik karena bawaan ataupun karena keadaan. Zakat sebagai sistem politik, karena pada asalnya negara yang mengelola pemungutan dan pembagiannya terhadap sasaran dengan memperhatikan atas keadilan, dapat memenuhi kebutuhan, dan mendahulukan yang penting (Ali, 2006:151-152).

Zakat merupakan suatu sistem yang cukup lengkap dan mampu merangkum semua jenis kegiatan ekonomi dan harta. Ringkasnya zakat merupakan asas kepada suatu sistem fiskal yang lengkap. Hanya jika jumlah zakat yang dikutip itu tidak cukup bagi keperluan negara, maka Islam mengharuskan mencari segala sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Implikasi zakat secara langsung terhadap perekonomian dalam suatu negara yaitu zakat mampu meningkatkan permintaan. Pada dasarnya, zakat diambil dari yang kaya dan diberikan kepada yang miskin. Distribusi zakat kepada golongan fakir miskin sudah tentu akan dapat menambahkan kemampuan mereka untuk meningkatkan penggunaan (*utility*) mereka. Hal ini amat jelas sekali karena,

pada dasarnya, golongan fakir miskin tidak mempunyai daya permintaan yang tinggi. Pendapatan mereka yang rendah itu sudah tentu tidak mencukupi untuk menampung keperluan hidup mereka.

2.2.10 Problematika Pengelolaan Zakat di Indonesia

Terdapat beberapa masalah dalam hal pengelolaan zakat di Indonesia sehingga berimplikasi tidak maksimalnya proses pengelolaan, pengumpulan hingga penyaluran zakat. Berikut ini adalah problem-problem tersebut :

- a. Lemahnya sosialisasi UU nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan dibawahnya. Kenyataan dilapangan menunjukkan, masih sangat banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat ini. Padahal UU no.38/1999 sudah berjalan hampir 2 tahun.
- b. Belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) atau Surat Keputusan Bersama (SKB) UU no. 38/1999 setidaknya melibatkan tiga departemen: Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dan Departemen keuangan. Tanpa dipayungi oleh PP atau SKB, dapat diprediksi bahwa implementasi UU no. 38/1999 tersebut tidak akan berjalan secara mulus.
- c. Problematika pengelolaan zakat di Indonesia adalah perihal standarisasi mutu Sumber Daya Manusia Amil Zakat. Agar SDM yang menjadi Amil Zakat adalah orang-orang yang benar-benar memenuhi kualifikasi dan profesional, maka diperlukan suatu sistem sertifikasi

dan uji kelayakan (*fit and proper test*) terhadap SDM yang berkiprah sebagai amil zakat.

Selain standarisasi SDM, diperlukan juga standarisasi lembaga OPZ. Hal ini berguna bagi setiap pihak yang ingin mendirikan OPZ. Tujuannya agar lembaga OPZ ini benar-benar bisa berjalan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Masalah lainnya yang tidak kalah penting adalah lemahnya akuntabilitas publik dan *open management*, selain masih lemahnya kapasitas pengorganisasian dan manajerial. Pelembagaan mekanisme pertanggung jawaban publik dalam tingkat standar masih menjadi fenomena langka. Justru lembaga filantropi yang dikelola secara swadaya masyarakat yang nampaknya paling siap menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas publik, terutama DD dan PKPU yang dalam hal ini telah memanfaatkan jasa akuntan publik.

Problem selanjutnya mengapa potensi zakat hanya menjadi sekedar potensi adalah kesadaran umat islam untuk mengeluarkan ZIS akan mengurangi hartanya. Padahal apabila dana masyarakat terutama ZIS bisa dioptimalkan, jelas akan membuat Indonesia tidak perlu bergantung pada bantuan dari negara-negara lain, seperti saat ini hingga pemerintah tak bisa berkutik dengan “pesanan” negara-negara luar.

Tak kalah penting yang menjadi masalah pengelolaan zakat di Indonesia adalah paradigma umat yang keliru akan formalitas zakat. Artinya, zakat hanya dianggap sebagai kewajiban normatif, tanpa memperhatikan efeknya bagi pemberdayaan ekonomi umat. Akibatnya, semangat keadilan ekonomi dalam implementasi zakat menjadi hilang. Orientasi zakat tidak diarahkan pada

pemberdayaan ekonomi masyarakat, tapi lebih karena ia merupakan kewajiban pada Tuhan. Bahkan, tidak sedikit muzakki yang mengeluarkan zakat disertai dengan maksud untuk menyucikan harta supaya hartanya bertambah (berkah). Ini artinya muzakki membayarkan zakat untuk kepentingan seobjektifitasnya sendiri. Memang tidak salah, tapi secara tidak langsung, substansi dari perintah zakat serta efeknya bagi perekonomian masyarakat menjadi terabaikan.

Fiqh zakat yang “usang” dan tidak sesuai zaman, tentang nishab, objek zakat, peraturan mustahiq, menjadi masalah lain. Di samping model pendistribusian dana yang tidak menyertakan pemetaan ekonomi dan sosial. Tidak sedikit muzakki yang langsung memberikan zakat kepada fakir miskin tanpa memperhatikan apakah dana zakat tersebut mampu meningkatkan level kesejahteraan mereka atau tidak. Di sinilah pentingnya amil dalam proses penyaluran zakat. Lembaga amil yang profesional sangat diperlukan dalam proses pengumpulan dana (*fundraising*) serta pendistribusiannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien adalah dengan melakukan pemetaan sosial ekonomi.

Masalah lainnya adalah bahwa pendayagunaan zakat hanya mengambil bentuk bantuan konsumtif yang hanya bersifat peringanan sesaat (*Temporary Relief*). Tidak *forward looking* yang sifatnya jangka pendek semata. Termasuk juga kurangnya inovasi dibidang distribusi dan pemanfaatan dana zakat. Hanya terbatas pada masalah *charity*: pembangunan masjid dan madrasah, penyantunan fakir miskin, anak yatim dan bantuan korban bencana, dan bukan program-program yang sifatnya *noncharity* seperti: advokasi kebijakan publik, bantuan

hukum, HAM, perlindungan anak, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan perempuan.

Masyarakat yang mengeluarkan zakat (muzakki) lebih memilih dan fokus kepada “orang” dan bukan “lembaga”. Sehingga kurang tertatanya pendayagunaan zakat dan beberapa efek negatif lain seperti: hanya menampilkan parade kemiskinan, tidak memberdayakan, tidak mendidik, menghasilkan ketergantungan, salah sasaran hingga salah kelola. Ini menandakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat masih terhitung rendah. Ini menjadi problem kesekian dari carut marut perzakatan. Termasuk juga belum adanya lembaga independen yang mengatur dan mengawasi semua pengelola dan penyalur zakat secara maksimal, sehingga penggunaan dan manfaat zakat dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat (mustahiq).

Yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah tidak lengkapnya mekanisme dalam perzakatan nasional. Baik dari pengelolaan, pengawasan, dan perundang-undangan. Tiga pokok unsur inilah, yakni pengelolaan, pengawasan dan perundang-undangan, yang secara spesifik belum eksplisit termuat dalam UU no. 38 tahun 1999. Juga terkait belum tersedianya cetak biru (*blue print*) konstruksi perzakatan nasional sebagai bingkai dan acuan pengaturan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia. Siapa yang operasional, siapa yang menjadi pengawas dan siapa yang mengupayakan perundang-undangan zakat sehingga sistem pengelolaan zakat terstruktur, operasi serta sasaran pencapaiannya menjadi terarah dan jelas.